



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 100/005/KSB/BAGPEM/XI/2023
NOMOR : 38/TAPEM-130.13.1/XI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (30-11-2023), bertempat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IBNU SINA** : Wali Kota Banjarmasin, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi Nomor 77, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kota Banjarmasin
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes.
- c. Bahwa demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia, maka perlu adanya sinergi dan kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menugaskan/menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Banjarmasin
Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Blok D Lantai 3,
Rukun Tetangga 7, Rukun Warga 1, Kelurahan Kertak Baru
Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368142 - 4368145
Faksimile : (0511) 3353933
e-mail : tapembjm@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Brebes
Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77, Kabupaten Brebes, Provinsi
Jawa Tengah
Telepon : (0283) 671031-671032
Faksimile : (0283) 672323
e-mail : pemerintahant@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi melalui kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi secara tertulis maupun elektronik oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Brebes pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



URIP SIHABUDIN

PIHAK KESATU,



IBNU SINA